



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1979
TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pertanahan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi dan keanggotaan tim koordinasi penanganan masalah pertanahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1979 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN.**

Pasal I

Mengubah diktum KETIGA sehingga berbunyi :

"Tim Pertanahan terdiri dari :

- | | | | |
|----|--|---|-------------------------------|
| 1. | Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS | - | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Menteri Muda/Sekretaris Kabinet | - | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. | Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Pertanahan | - | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4. | Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri | - | Anggota |
| 5. | Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan | - | Anggota |
| 6. | Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum | - | Anggota |
| 7. | Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Industri, dan Pengawasan Pembangunan | - | Anggota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | | | |
|-----|--|---|---------|
| 8. | Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Departemen Kehutanan | - | Anggota |
| 9. | Asisten II Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Hidup Binaan | - | Anggota |
| 10. | Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan BAPPENAS | - | Anggota |
| 11. | Wakil dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban | - | Anggota |

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO